

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu dalam suatu perkembangan teknologi dan informasi, kemajuan yang sangat pesat ini memberikan suatu dampak yang positif bagi masyarakat di seluruh belahan dunia, layaknya di Indonesia. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu praktik kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media sosial atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Prostitusi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sudah ada dan terjadi sejak jaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.<sup>1</sup>

Masalah prostitusi menjadikan persepsi masyarakat sebagai hal yang rumit dan memberi perhatian khusus. Suatu kegiatan yang memberikan pilihan dengan mendapatkan uang yang lebih mudah, menjadikan bisnis ini sebagai hal yang kelam. Bermodalkan harga diri dan tubuh seorang wanita untuk dijadikan sebuah bisnis gelap. Selain dari pada sang pelaku dan para pelanggannya, kegiatan ini juga berdampak kepada masyarakat luas. Prostitusi atau pelacuran juga membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan, dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tidak hanya individual, penyimpangan seksualitas dan gejala sosial yang terjadi,

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 200-201.

prostitusi juga menjadikan sebuah permasalahan terhadap agama.<sup>2</sup> Prostitusi yang terjadi sejak dahulu kala hingga saat ini, menjadikan sebagai objek dalam urusan hukum positif serta agama dan tradisi dan berjalan beriringan dengan macam-macam bentuk prostitusi dan tingkatannya.<sup>3</sup>

Kasus prostitusi *online* yang terjadi saat ini, tidak hanya melibatkan orang-orang biasa, namun juga terjadi oleh beberapa deretan artis dan selebgram. Seperti yang terjadi di Kota Jakarta dan beredar didalam media, beberapa artis tersandung kasus prostitusi *online* dengan tarif pakai 50 juta hingga 120 juta rupiah.<sup>4</sup>

Seperti kita semua pernah melihat dan dengar kasus prostitusi oleh artis bernama Vanessa Angel yang sempat viral karena kasus prostitusi *online*, yang kemudian menyeret dirinya kedalam meja hijau. Artis dengan nama Vanessa Angelia Adnan als Vanessa Angel, divonis dan dihukum penjara oleh hakim pengadilan Surabaya dengan putusan sanksi 5 bulan penjara yang diketua oleh Dwi Purwadi. Vanessa Angel telah terbukti bersalah melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 296 jo pasal 55 KUHP, dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh hakim.<sup>5</sup>

Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Hana Hanifah, perempuan yang sering orang tahu sebagai artis dalam sinetron FTV, Hana Hanifah juga terseret dalam sebuah kasus prostitusi *online*. Hana Hanifah terciduk di sebuah Hotel di kota Medan bersama dengan laki-laki berinisial A yang diketahui sebagai pengusaha. Ada beberapa subyek yang berkaitan dengan kasus yang dialami Hana Hanifah, yaitu seseorang berinisial R dan seorang lagi berinisial J yang berada di Jakarta, yang diduga kuat sebagai nara hubung atau sebagai mucikari. Namun pada

---

<sup>2</sup> Sulistianingsih, Endang, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm.3

<sup>3</sup> *Op. Cit.* Hlm. 241

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ly566a989344631/begini-cara-kerja-prostitusi-artis>, Diakses tanggal 15 Januari 2021, Pukul 23.28 WIB.

<sup>5</sup> <https://www.google.nl/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190626/16/938133/kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-divonis-5-bulan-penjara>, Diakses tanggal 15 Januari 2021, Pukul 23.46 WIB.

akhir kasus ini, Hana Hanifah tidak terjerat kasus prostitusi *online*, dengan pertimbangan dari pihak kepolisian bahwa Hana Hanifah adalah sebagai korban dan pada saat penggerebekan di hotel, Hanna Hanifah belum melakukan kontak seksual, akan tetapi pada saat itu Hanna Hanifah ditangkap dalam keadaan tanpa busana bersama lelaki di kamar hotel. Dalam kasus ini, Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi bukan tersangka, namun polisi tetap akan mengembangkan kasus ini. Didalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah 2 orang yang diduga kuat sebagai mucikari. R dijerat dengan Pasal 2 UU 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, J saat ini masih diburu polisi karena berada di Jakarta.

Dibeberapa kota-kota besar pada umumnya, praktik prostitusi *online* cenderung lebih banyak dari pada di kota-kota kecil. Seperti yang akan penulis bahas terkhusus di Kota Semarang, praktik prostitusi sangat merebak luas dari yang kasat mata, seperti tempat-tempat lokalisasi sampai yang terselubung dalam media sosial sangat banyak kita jumpai. Secara keseluruhan akan ada nilai keamanan tersendiri bagi mereka-mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Perputaran uang di dalamnya sangat cepat dan membuat pemikiran orang-orang yang tidak luas menjadikan praktik prostitusi ini sebagai ladang mata pencaharian mereka, dimana notabene nya masih pro dan kontra dengan aturan Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.

Dengan beredarnya beberapa kasus prostitusi yang terjadi di media elektronik, membawa kacamata masyarakat terhadap hal ini dan menjadi perbincangan hangat. Beberapa situs web, facebook, aplikasi dan lain sebagainya yang sejenis menjadi jembatan dalam mempermudah kegiatan prostitusi tersebut. Perbuatan tersebut lebih mengarah kepada kondisi ekonomi seseorang, sehingga menimbulkan suatu pemikiran dan tindakan untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat ttanpa harus bekerja keras.

Indonesia yang merupakan negara hukum dengan Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), dimana ketentuan umum dan khusus yang terdapat didalamnya menimbulkan pro dan kontra bagi mereka yang memiliki profesi

sebagai pekerja seks komersial (PSK), penyedia sarana dan semua oknum yang terlibat didalamnya. Seperti didalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, lebih ditujukan kepada mucikari atau germo tetapi tidak ditujukan kepada sang pelaku. Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan

*“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*

Lepas daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kegiatan praktik prostitusi juga diatur didalam Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

*“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Dengan demikian, agar dapat ditemukan sebuah jalan keluar dan solusi dalam menghadapi kegiatan praktik prostitusi *online*, perlu dilakukan penelitian terhadap kasus tersebut sehingga kehidupan bermasyarakat yang terjalin menjadi aman tentram dan damai.

Prostitusi *online* yang terjadi di Indonesia, masih menimbulkan suatu problematika dalam penyelesaian masalah tersebut, yang menjadikan hal ini terhambat dalam pemberian sanksi terhadap pelaku. Dalam penulisan ini, lebih dicermatkan terhadap kebijakan hukum pidana yang ada serta kasus kasus yang diangkat ke publik dalam putusan pengadilan. Perkembangan teknologi dan media sosial yang ada, menjadikan jembatan dalam memperlancar suatu kegiatan prostitusi *online* sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi

yang ada. Hal tersebut memberikan ruang gerak terhadap mucikari dan para pelaku prostitusi *online* untuk melancarkan kegiatan prostitusi yang terselubung itu. Di Indonesia, tidak ditemukan secara konkrit berapa jumlah kasus yang telah terjadi. Terhadap kasus prostitusi *online* yang terjadi di Indonesia diketahui hanya sebatas pada penggunaan media internet sebagai media untuk melakukan penawaran dan pemasaran jasa seks saja. Dalam penelitian yuridis normatif yang penulis kutip dari jurnal dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp dengan putusan oleh hakim dengan penjatuhan sanksi menurut Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang ITE, yaitu berupa pidana penjara selama 7 bulan 15 hari dan denda Rp.1.000.000., subsidair 2 bulan kurungan dikurangi masa tahanan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan membahas, mengkaji dan mendalami permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Media Sosial”**.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luas cakupan bahasan, terkait pembahasan mengenai praktik prostitusi *online* serta keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Penulis membatasi masalah mengenai **“Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Media Sosial”**.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :


1. Faktor apa saja yang menjadikan kejahatan prostitusi *online* melalui media sosial itu terjadi?

---

<sup>6</sup> Cindy Eka Febriana, Pujiono dan AM. Endah Sri Astuti, Jurnal, Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016, Semarang, Hlm.3-5

2. Upaya penanganan apa saja yang dilakukan lembaga instansi kepolisian dan lembaga-lembaga yang terkait dalam mengatasi masalah praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang terhadap pelaku yang terlibat dalam prostitusi *online*?

## Kerangka Pemikiran



### **Penjelasan Kerangka Pemikiran**

Tidak asing lagi terdengar kata prostitusi atau prostitusi *online*, bahkan sejak zaman dahulu, prostitusi itu sudah ada. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, prostitusi bukan menghilang malah semakin merajalela dan luas. Di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus terkait prostitusi online, dari beragam versi, mulai dari tempat lokalisasi bahkan sampai pada yang terselubung, masih sangat kental adat prostitusi. Tentu saja dengan sebutan Indonesia sebagai Negara hukum, yang pastinya banyak aturan-aturan yang ada.

Prostitusi *online* di Indonesia tentunya sebagai suatu tindak kejahatan khususnya diranah pidana. Dengan berbagai subyek didalamnya, prostitusi secara langsung bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Namun kembali lagi melihat itu semua, pasti ada banyak faktor yang membuat prostitusi itu dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang.

Tidak lepas hanya dengan suatu sanksi atau hukuman, kasus prostitusi juga memiliki upaya penanggulangan yaitu dengan beberapa lembaga yang terkait dan tentunya dengan pihak kepolisian. Hasil dari upaya penanggulangan itulah yang akan melihat bagaimana suatu kasus prostitusi itu mendapat penyelesaian kasus. Penerapan-penerapan sanksi dari berbagai lembaga akan berbeda satu dengan lainnya. Apabila benar dan prostitusi itu menjadi suatu tindak kejahatan, lembaga peradilan lah yang menjadi titik penyelesaian.

Hakim yang menjadi jawaban terakhir dalam suatu kasus prostitusi *online* akan membawa pada suatu putusan terhadap mereka-mereka yang terlibat didalamnya. Tentunya dengan suatu pertimbangan dan melihat dari segala aspek yang menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yang terkait dengan prostitusi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, mengatur akan hal hal yang berkaitan dengan kasus prostitusi. Didalam Undang-Undang ITE pasal 27 angka 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296,297,506 juga menjadi acuan dalam memutus perkara kasus tindak pidana prostitusi oleh hakim.



#### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Menemukan, mendalami dan menganalisis kejahatan prostitusi *online* dengan melihat faktor-faktor penyebab yang terjadi melalui media elektronik.
2. Untuk menjelaskan upaya dari lembaga kepolisian serta lembaga lainnya dalam penyelesaian masalah praktik prostitusi *online* didalam media sosial.
3. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan hakim bagi para pelaku yang melakukan praktik prostitusi di media sosial.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam penerapan ilmu hukum yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis serta bagi masyarakat luas dalam pemahaman tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka-mereka yang menjalankan praktik prostitusi *online*.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL**” ini memiliki beberapa bab, yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian prostitusi, pengertian hakim dan tugasnya, media

yang digunakan dalam prostitusi *online* dan menjelaskan bagaimana mata rantai faktor penyebab prostitusi yang dilakukan melalui media sosial. Tinjauan khusus terdiri dari : : menjelaskan bagaimana kaitan kejahatan prostitusi yang dilakukan di media sosial dengan Undang-Undang yang berlaku, teori dalam upaya menanggulangi kejahatan serta pencegahan dan penanganan oleh lembaga/instansi kepolisian untuk memberantas kejahatan prostitusi *online* yang terjadi di media sosial.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penerapan sanksi oleh hakim pengadilan negeri kota Semarang terhadap pelaku prostitusi *online* di media sosial.

Bab V tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.